

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu dalam sebuah jaringan di lingkungan Kementerian Perdagangan, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian Perdagangan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3. Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman pengelolaan JDIH Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

JDIH Kementerian Perdagangan bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib dan terpadu di Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
- b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. pengembangan kerja sama yang efektif antara JDIH Kementerian Perdagangan dengan Pusat JDIHN dan anggota JDIHN; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan hukum kepada publik di bidang perdagangan sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik.

BAB II ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH Kementerian Perdagangan terdiri atas:
 - a. pusat JDIH Kementerian Perdagangan; dan
 - b. anggota JDIH Kementerian Perdagangan.
- (2) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (3) Anggota JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas satuan kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan hukum pada unit pimpinan tinggi madya.

Pasal 5

JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan anggota JDIHN.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan;
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Pusat JDIHN;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Perdagangan;

- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di pusat JDIH Kementerian Perdagangan;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Perdagangan; dan
- g. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kementerian Perdagangan kepada Pusat JDIHN.

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit pimpinan tinggi madya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh anggota JDIH Kementerian Perdagangan yang bersangkutan;
 - b. pemanfaatan sistem Informasi Hukum yang terpusat pada pusat JDIH Kementerian Perdagangan; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH Kementerian Perdagangan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pusat JDIH Kementerian Perdagangan membentuk tim teknis JDIH Kementerian Perdagangan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pusat JDIH Kementerian Perdagangan;
 - b. anggota JDIH Kementerian Perdagangan; dan
 - c. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan jaringan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 9

- (1) JDIH Kementerian Perdagangan memuat dokumen hukum berupa:
 - a. peraturan Menteri;
 - b. keputusan Menteri;
 - c. instruksi Menteri;
 - d. surat edaran;
 - e. nota kesepahaman/perjanjian kerja sama Kementerian; dan

- f. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian.
- (2) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat memuat:
 - a. naskah akademis, naskah urgensi, atau kajian teknis;
 - b. petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan;
 - c. putusan pengadilan atau yurisprudensi; dan
 - d. Dokumen Hukum lainnya.
- (3) Selain memuat dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), JDIH Kementerian Perdagangan memuat Informasi Hukum.

Pasal 10

- (1) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang ditetapkan oleh Kementerian dan disimpan oleh pusat JDIH Kementerian Perdagangan.
- (2) Salinan naskah asli Dokumen Hukum dapat disimpan oleh anggota JDIH Kementerian Perdagangan.
- (3) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan dapat meminta naskah asli Dokumen Hukum yang disimpan oleh anggota JDIH Kementerian Perdagangan.

Pasal 11

- (1) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan membangun sistem informasi hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada laman jdih.kemendag.go.id.
- (2) Laman jdih.kemendag.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.

Pasal 12

- (1) Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem informasi hukum dikelola melalui metadata dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum.

Pasal 13

- (1) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan melakukan pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta menyebarluaskan dan mengunggah Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan dan diunggah melalui laman jdih.kemendag.go.id.

Pasal 14

Setiap orang dapat mengakses serta mengunduh dokumen dan Informasi Hukum melalui laman jdih.kemendag.go.id.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelola JDIH Kementerian Perdagangan, Kementerian

melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian Perdagangan.

- (2) Sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pusat JDIH Kementerian Perdagangan.
- (3) Selain sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pusat JDIH Kementerian Perdagangan dapat:
 - a. melaksanakan rapat koordinasi;
 - b. mengikuti atau menghadiri bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pusat JDIHN; dan
 - c. melakukan kunjungan kerja.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian Perdagangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kegiatan pengelolaan JDIH Kementerian Perdagangan; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kementerian Perdagangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
 - b. Pusat JDIHN melalui *e-report* setiap bulan Desember.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan dalam pelaksanaan JDIH Kementerian Perdagangan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 235), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...